

# **PENGEMBANGAN ASURANSI MIKRO SYARIAH MERUPAKAN BAGIAN DARI PROGRAM FINANCIAL INCLUSION YANG DAPAT DIJANGKAU OLEH MASYARAKAT.**

**Putri Indah Permatasari**

*Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Majapahit 666b Sidoarjo,*

*Email : putrindahp12@gmail.com*

## ***Abstrak.***

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ekonomi dan keuangan syariah dalam mengimplementasikan *Financial Inclusion* di Indonesia yang dimana agar dapat dijangkau oleh masyarakat. *Financial Inclusion* merupakan proses penyediaan akses keuangan formal kepada orang miskin dan memiliki pendapatan yang rendah (*unbankable people*). Karenanya implementasi *Financial Inclusion* yang ada di perbankan syariah telah memiliki potensi besar di dalamnya, ditunjukkan dengan pertumbuhan yang signifikan pada funding dan financing pada tahun 2010-2014 dan hasil analisis rasio keuangan juga menunjukkan kinerja dan kondisi keuangan perbankan syariah yang cukup baik. Otoritas Jasa Keuangan juga mengembangkan asuransi mikro syariah dalam konteks pengembangan asuransi mikro dalam program keuangan inklusif atau *Financial Inclusion* dan syariah inklusif yang diluncurkan oleh OJK pada bulan Oktober 2013. Pengembangan sektor keuangan dalam bentuk industri asuransi syariah, OJK pada tahun 2015 menetapkan lima strategi untuk mendukung pertumbuhan asuransi mikro syariah. Pertama, masalah peraturan asurans. Kedua, mendorong pemisahan unit usaha syariah (*spin off*) dalam sepuluh tahun ke depan. Ketiga, buat rencana umum untuk pengembangan keuangan islam yang bersifat nasional. Keempat, mensosialisasikan asuransi mikro syariah secara berkelanjutan di berbagai lapisan masyarakat. Kelima, memperkuat industri pengawasan yang lebih besar.

**Kata Kunci :** Financial Inclusion, Asuransi Mikro Syariah, Perbankan Syariah.

## **PENDAHULUAN**

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya sistem keuangan yang stabil dan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Dalam hal ini, lembaga keuangan memainkan peran penting melalui fungsi intermediasi mereka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pencapaian stabilitas sistem keuangan. Namun, sektor keuangan yang berkembang tidak harus disertai dengan akses keuangan yang memadai. Memang, akses ke layanan keuangan merupakan persyaratan penting keterlibatan publik dalam sistem ekonomi. Berapa banyak publik memiliki akses ke dan penggunaan layanan keuangan, yang mencerminkan tingkat keuangan inklusif dalam perekonomian.

Indonesia adalah negara dengan tingkat tingkat inklusi keuangan yang tinggi. Ini terbukti dari berbagai survei dan hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga nasional dan internasional. Survey Neraca Rumah Tangga (2011) oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa presentase rumah tangga yang mereka tabung di lembaga keuangan formal dan non keuangan adalah 48%. Oleh karena itu, orang yang tidak memiliki tabungan di bank atau lembaga keuangan non-bank masih relatif tinggi 52%. Sementara survei Bank Dunia (2014) hanya menunjukkan sekitar 36% penduduk Indonesia berusia 15 dan lebih tua yang memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Kedua penyelidikan saling memperkuat dan mendukung akses keuangan Indonesia ke lembaga keuangan formal dan non-formal masih relatif rendah, sehingga orang Indonesia dengan akses terbatas ke sistem jasa keuangan belum diperbaiki. Namun, dengan masalah yang disebutkan di atas, akses publik ke layanan keuangan Indonesia sebenarnya moderat di antara negara-negara berkembang lainnya. Akses Indonesia ke layanan keuangan lebih tinggi dari dua raksasa yang sedang muncul, India dan Cina, dan hanya sedikit di bawah Thailand, Malaysia dan Korea Selatan. Ini berarti bahwa masih ada ruang untuk membuat Sistem keuangan Indonesia yang paling inklusif dan manfaat sosial yang lebih besar (Bank Indonesia 2014).

Peran sistem perbankan nasional sebagai lembaga perantara keuangan bagi masyarakat memainkan peran mendasar dalam realisasi program nasional ini.

Keuangan inklusif (*Financial Inclusion*) sangat penting untuk mendukung efektivitas fungsi dan tugas Bank Indonesia dan bank nasional, baik dari sudut pandang moneter, pembayaran dan makro-prudensial. Perbankan syariah sebagai bagian dari sektor perbankan nasional, dengan karakteristik khusus, juga memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada realisasi eksklusivitas keuangan nasional. Industri perbankan dan keuangan Islam umumnya ditantang untuk memberikan peran mereka. Selanjutnya, hal ini dikuatkan oleh hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2016 yang menemukan bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, pada kenyataannya tingkat inklusif dan tingkat keuangan inklusif syariah, itu masih jauh dari maksimum. Berdasarkan, survei muncul bahwa dari 100 muslim, hanya 8 orang termasuk produk dan layanan keuangan syariah, dan 11 orang memiliki akses layanan keuangan dan layanan syariah. Hubungan ini tentu saja merupakan catatan penting untuk memperkuat peran perbankan syariah dan industri keuangan saat ini.

Ada tiga pilar dasar dalam ajaran islam yang harus dipahami dan diimplementasikan, pertama adalah Aqidah. Aqidah adalah komponen ajaran-ajaran islam yang mengatur keyakinan tentang keberadaan Tuhan. Baik syariah, dan komponen ajaran islam yang mengatur kehidupan seorang muslim keduanya terkait dengan ibadah, juga dibidang tiga parameter dan etika yang menjadi dasarnya. Perilaku dan karakter yang akan anda karakterkan sebagai pribadi seorang muslim yang taat berdasarkan Syariah dan Iman. (Oktavia, n.d.)

Oleh karena itu, mengingat peran inklusivitas sektor keuangan menjadi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, studi tentang eksklusivitas keuangan islam di Indonesia harus menjadi program yang sangat penting dan menarik untuk dilakukan oleh para peneliti dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, studi ilmiah yang berfokus pada pengukuran dan determinan keuangan inklusif pada syariah di Indonesia dianggap sebagai minimum dan salah satu poin yang dapat mengarahkan upaya pemerintah dalam hal ini menjadi tidak optimal karena pemahaman dan intuisi dan dinamikanya mereka relatif terbatas.

## PEMBAHASAN

Istilah inklusif keuangan adalah tren pasca-krisis 2008 yang terutama didasarkan pada dampak krisis di bagian bawah piramida (pendapatan rendah dan tidak teratur, kehidupan didaerah terpencil, penyandang cacat, pekerja tanpa dokumen identitas hukum dan masyarakat terpinggirkan) yang pada umumnya termasuk kategori merokok tertinggi di luar negara maju. Pada KTT Pittsburgh G20 2009, anggota G20 menyetujui perlunya meningkatkan akses ke pembiayaan untuk kelompok ini, sebagaimana disoroti pada KTT Toronto 2010, dengan publikasi 9 prinsip untuk inklusif. Prinsipnya adalah kepemimpinan, keragaman, inovasi, perlindungan, pemberdayaan, kerja sama, pengetahuan, proporsionalitas dan kerangka kerja (Bank Indonesia 2014). (Siregar, 2002)

Beberapa alasan memastikan bahwa masyarakat diamortisasi, baik dalam hal pasokan (penyedia layanan) dan permintaan (masyarakat) khususnya karena penghalang harga (mahal), penghalang informasi (tidak diketahui), desain dari produk penghalang (pencocokan produk) dan penghalang saluran yang sesuai (Purba 2016). Keuangan inklusif mampu merespon alasan dengan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan individu, antara lain sebagai berikut :

- Mengupgrade efisiensi ekonomi
- Mendukung stabilitas sistem keuangan
- Mengurangi shadow banking atau keuangan yang tidak bertanggung jawab
- Mendukung pendalaman pasar keuangan
- Menyediakan potensi pasar baru untuk sektor perbankan.
- Mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia
- Turut serta berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang akan berkembang dan berkelanjutan
- Mengurangi kelakuan ketidaksetaraan dan perangkap berpenghasilan rendah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akhirnya mengarah pada pengurangan kemiskinan. (Nengsih, 2015)

Perkembangan terikini asuransi syariah diburu oleh banyak orang dan dapat menguntungkan. Sekarang, hampir semua perusahaan asuransi adalah unit syariah. Asuransi asing juga berpartisipasi dalam pembukaan unit syariah. Mereka pasti ingin mencicipi kue syariah di Indonesia. Berdasarkan data OJK, pada tahun 2014 ada 45 perusahaan asuransi dan reasuransi di Indonesia, 4 perusahaan *full* asuransi jiwa syariah, 2 perusahaan asuransi syariah, 17 perusahaan asuransi jiwa syariah, 20 perusahaan asuransi syariah umum dan 3 unit reasuransi syariah. Dibandingkan dengan total aset, pangsa pasar syariah masih 3,99% dari total sektor asuransi nasional. Dalam hal pangsa pasar premium asuransi syariah baru sebesar 4,41% dibandingkan dengan total premi asuransi nasional. Jika dibandingkan dengan GDP Indonesia pada tahun 2012, maka penetrasi asuransi syariah masih kecil, hanya 0,8%.(Sanjaya & Nursechafia, 2015)

Sejak saat itu, banyak forum internasional telah memfokuskan kegiatan mereka pada keuangan inklusif pada asuransi syariah seperti Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), World Bank, APEC, Asian Development Bank (ADB), AFI, Financial Action Task Force (FATF), termasuk negara berkembang dan Indonesia (Bank Indonesia 2014).

Oleh karena itu, Bank Syariah tidak hanya bergerak sebagai bank komersial, tetapi juga sebagai bank sosial. Maka dari itu, bank syariah menyadari peran penting dari sektor UMKM dalam mendukung perekonomian nasional. Bank syariah juga menyediakan pembiayaan untuk sektor UMKM. Bahkan kata-kata Azhar Syarief (2015), bertanggung jawab atas pembelajaran dan budaya BRI Syariah, pembiayaan mikro merupakan prospek pembiayaan yang besar, sehingga banyak bank saat ini melihat ke sektor ini.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis peran sistem perbankan Islam dalam mencapai inklusi keuangan di Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan sistem perbankan Islam, peningkatan aset, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 15% menjadi 45% per tahun, pendanaan meningkat secara signifikan mencapai 50,05% per tahun. Analisis laporan keuangan juga telah dicatat dengan baik. Hubungan pendanaan terhadap DPK (FDR) dari sistem perbankan Islam

juga sangat baik menjadi batas yang ditetapkan oleh BI yaitu 87% -100%. Kecukupan modal minimum dari sistem perbankan syariah (CAR) cukup baik di 15% atau lebih. Tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh aset dan saham juga cukup baik (ROA / ROE). Angka masalah pembiayaan lebih rendah umumnya kurang dari 5%, bahkan di pembiayaan mikro bank syariah tidak pernah mencapai 0% NPF. Biaya operasi pada pendapatan operasional (ROA) masih relatif tinggi karena sistem perbankan Islam secara agresif berkembang di beberapa wilayah di Indonesia. Pertumbuhan yang dicatat oleh perbankan Syariah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi riil.

Studi empiris menunjukkan hubungan positif antara pengembangan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Levine, 2005). Dalam regresi menggunakan regresi transnasional, Demirguc-Kent, Beck dan Honohan (2008) telah mengukur dampak pengembangan intermediasi keuangan pada orang miskin dan kesenjangan pendapatan. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor keuangan memiliki dampak positif pada (i) penurunan pendapatan (koefisien Gini), (ii) pertumbuhan pendapatan masyarakat yang sangat miskin, dan (iii) persentase menurun dari penduduk yang tinggal di di bawah garis kemiskinan. Faktanya, Demirguc-Kunt, Beck, dan Honohan (2008) telah mengungkapkan bahwa akses keuangan kepada orang miskin mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan lebih cepat. (Syariah, Nasution, & Yafiz, 2017)

Hasil analisis komparatif dari keseimbangan dan analisis laporan menunjukkan bahwa kinerja dan kondisi keuangan dari sistem perbankan syariah baik. Hal ini menjadikan transaksi perbankan syariah dapat menjadi penerapan penjaga pertama untuk inklusi keuangan di Indonesia. penerapan inklusi keuangan melalui perbankan syariah juga akan didukung oleh produk perbankan syariah yang beroperasi atas dasar prinsip-prinsip Islam dan menjalankan misi sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nengsih, N. (2015). Peran Perbankan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Di Indonesia. *Etikonomi*, 14(2), 221–240.  
<https://doi.org/10.15408/etk.v14i2.2272>
- Oktavia, R. (n.d.). Terhadap Upaya Perbaikan Moral.
- Sanjaya, I. M., & Nursechafia. (2015). Inklusi Keuangan Dan Pertumbuhan Inklusif : Analisis Antar Provinsi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 18, 281–306.
- Siregar, M. (2002). Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi Yang Sehat Di Indonesia: Evaluasi, Prospek Dan Arah Kebijakan. *IQTISAD Journal of Islamic Economics ISSN*, 3(1), 1411–1413.
- Syariah, S., Nasution, H., & Yafiz, M. (2017). Analisis Financial Inclusion Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Medan ( Studi Kasus Pembiayaan Mikro Ss Ii Di Bank. *J-EBIS*, 2, 1–20.

